



AKTA PERDAMAIAN

No. 13/Pdt.G/2016/PN Sml

Pada hari ini : Jumat tanggal 22 Julitahun 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU BARAT DAYA, dalam hal ini di wakili oleh Biro Hukum Setda Maluku Tenggara Barat yang antara lain P. Rangkoratat, SH., B. Moriolkosu, SH., R.F. Malisngongar, SH yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang dalam perkara Perdata No.13/PDT.G/2016/PN Smlselanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

Lawan

I. ADAM SAINYAKIT, Pekerjaan PNS, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki, yang dalam perkara Perdata No.13/PDT.G/2016/PN Smlselanjutnya disebutsebagai**TERGUGAT I**;

II. AHOLIOP WATUMLAWAR, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki,yang dalam perkara Perdata No.13/PDT.G/2016/PN Smlselanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;

III. DANG YAMBORMIAS, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki,selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;

IV. MARKUS BATMOMOLIN, Pekerjaan PNS, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki,selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT IV**;

V. JEMI YAMBORMIAS, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki,selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT V**;

VI. JAVARI BATMOMOLIN, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

VII. LINUS BATMOMOLIN, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki,selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT VII**;



VIII. FRANSISKUS SAISELAR, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

IX. HANS KULALEAN, Alamat Harapan Kelurahan Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

Bahwa mereka menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 23 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Maret 2016 No.13/PDT.G/2016/PN Sml dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ; -----

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat auntuk menyelesaikan Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Sml dengan jalan damai secara kekeluargaan;-----

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkara diantara para pihak dengan jalan damai, karena Para Tergugat bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / M2 untuk masing masing bidang tanah yang dikuasai, sudah termasuk pajak kepada Pihak Penggugat sebagai syarat untuk mengakhiri perkara ini dengan rincian ganti rugi untuk masing masing pihak sebagai mana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rincian sebagai berikut ;-----

1. ADAM SAINYAKIT, luas tanah 323 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHOLIOP WATUMLAWAR, luas tanah 181 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 9.050.000,- (Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

3. DANG YAMBORMIAS, luas tanah 144 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

4. MARKUS BATMOMOLIN, luas tanah 305 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. JEMI YAMBORMIAS, luas tanah 272 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

6. JAVARI BATMOMOLIN, luas tanah 190 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

7. LINUS BATMOMOLIN, luas tanah 247 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
8. FRANSISKUS SAISELAR, luas tanah 329 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
9. HANNS KULALEAN, luas tanah 361 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);-----

Putusan No 13/Pdt.G/2016/PN Sml Halaman 3 dari 10



Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk pembayarannya dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan ;-----

1. Uang muka 5 % dari ganti rugi dibayarkan pada saat Akta Putusan Pengadilan dikeluarkan;
2. Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Para Tergugat sampai dengan 5 (lima) tahun;
3. Para Tergugat dapat melakukan pembayaran lunas sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan para Tergugat;
4. Pembayaran dilakukan oleh Para Tergugat secara transfer melalui Rekening Kas Daerah dan Copyan bukti pembayaran diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Hukum Setda MTB

Pasal 4

Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 kepada Penggugat, maka Para Tergugat bersedia memberikan Jaminan berupa bidang tanah yang diperkarakan dalam perkara Perdata Nomor: 13/PDT.G/2015/PN Sml ;-----

Pasal 5

Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 3, maka pihak Penggugat dapat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pengadilan dimana Para Tergugat berdomisili untuk dapat melakukan Eksekusi atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 serta segala harta kekayaan milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak lainnya ;-----

Pasal 6

Bahwa Para Tergugat yang telah melunasi terlebih dahulu semua biaya ganti rugi yang telah diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 maka pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengajukan permohonan dalam rangka pemisahan hak atas tanah perkara pada instansi yang berwenang, dan segala biaya tersebut ditanggung oleh pihak Penggugat ;-----

Pasal 7

Bahwa kesepakatan damai ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada masing-masing (penggugat dan Tergugat) ;-----

Pasal 8

Bahwa perjanjian perdamaian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan atau pihak lain dan apa bila ternyata dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian ini, maka kesepakatan perdamaian ini menjadi batal demi hukum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Pasal 9

Bahwa kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;-----

Surat Kesepakatan Bersama itu dibuat oleh mereka secara tertulis pada hari Jumattanggal 15 (lima belas)Juli Tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan dipersidangan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakanmenyetujui seluruh isi surat itu ;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki; -----

Putusan No 13/Pdt.G/2016/PN Sml Halaman 5 dari 10



Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu, yaitu;

1. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat auntuk menyelesaikan Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Sml dengan jalan damai secara kekeluargaan;-----

2. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkara diantara para pihak dengan jalan damai, karena Para Tergugat bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / M2 untuk masing masing bidang tanah yang dikuasai, sudah termasuk pajak kepada Pihak Penggugat sebagai syarat untuk mengakhiri perkara ini dengan rincian ganti rugi untuk masing masing pihak sebagai mana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rincian sebagai berikut ;-----

1. ADAM SAINYAKIT, luas tanah 323 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/ M2 total gantikerugian Rp 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

2. AHOLIOP WATUMLAWAR, luas tanah 181 M2 dengan harga Rp. 50.000,- M2 total ganti kerugian RpRp. 9.050.000,- (Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);-----

3. DANG YAMBORMIAS, luas tanah 144 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); -----

4. MARKUS BATMOMOLIN, luas tanah 305 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



5. JEMI YAMBORMIAS, luas tanah 272 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah); -----
 6. JAVARI BATMOMOLIN, luas tanah 190 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); -----
 7. LINUS BATMOMOLIN, luas tanah 247 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 8. FRANSISKUS SAISELAR, luas tanah 329 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 9. HANNS KULALEAN, luas tanah 361 M2 dengan harga Rp. 50.000,-/M2 total ganti kerugian Rp. 18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);-----
3. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk pembayarannya dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan ;-----
1. Uang muka 5 % dari ganti rugi dibayarkan pada saat Akta Putusan Pengadilan dikeluarkan; -----
 2. Untuk pembayaran selanjutnya dilakukan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Para Tergugat sampai dengan 5 (lima) tahun; -----
 3. Para Tergugat dapat melakukan pembayaran lunas sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan para Tergugat;
 4. Pembayaran dilakukan oleh Para Tergugat secara transfer melalui Rekening Kas Daerah dan Foto Copy bukti pembayaran diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Hukum Setda MTB;
 4. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Tergugat bersedia memberikan Jaminan berupa bidang tanah yang diperkarakan dalam perkara Perdata Nomor: 13/PDT.G/2015/PN Sml ;-----

5. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 3, maka pihak Penggugat dapat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pengadilan dimana Para Tergugat berdomisili untuk dapat melakukan Eksekusi atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 serta segala harta kekayaan milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak lainnya ;-----
6. Bahwa Para Tergugat yang telah melunasi terlebih dahulu semua biaya ganti rugi yang telah diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 maka pihak Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan dalam rangka pemisahan hak atas tanah terperkara pada instansi yang berwenang, dan segala biaya tersebut ditanggung oleh pihak Penggugat ;-----
7. Bahwa kesepakatan damai ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada masing-masing (penggugat dan para Tergugat) ;-----
8. Bahwa perjanjian perdamaian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan atau pihak lain dan apa bila ternyata dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian ini, maka kesepakatan perdamaian ini menjadi batal demi hukum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
2. Menghukum Para pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.141.000 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada Hari SENIN, Tanggal 18 Juli 2016, oleh kami : H. HERY CAHYONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada Hari JUMAT Tanggal 22 Juli 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JEAN B. SAMANGUN, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tanpa dihadiri Penggugat asli;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD YANI TAMHER, S.H. **H. HERY CAHYONO, SH.**

R. SATYA ADI WICAKSONO, SH. MH.

PANITERA

JEAN B. SAMANGUN, A.Md.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.000.000,-
4. PNBP : Rp. 50.000,-

Putusan No 13/Pdt.G/2016/PN Sml Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

6. Redaksi : Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp 1.141.000,-

(Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)